



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA PALEMBANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA PALEMBANG
NOMOR: 1309/Ma.06.05.003/PP.00.6/7/2026
TENTANG
PENETAPAN KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP)
KURIKULUM MERDEKA TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran, keterukuran, dan akuntabilitas pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian hasil belajar yang ditentukan pada Kurikulum Merdeka, perlu ditetapkan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) di MAN 3 Palembang;
- b. Bahwa hasil musyawarah rapat pimpinan telah menyepakati besaran nilai target ketuntasan minimum secara berjenjang di setiap tingkat kelas dan semester;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) MAN 3 Palembang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 4. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
 5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3751 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan nilai standardisasi Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) MAN 3 Palembang secara seragam dengan rincian target sebagai berikut:
- **Kelas 10 (Fase E):** Semester Ganjil **78** | Semester Genap **80**
 - **Kelas 11 (Fase F):** Semester Ganjil **82** | Semester Genap **84**
 - **Kelas 12 (Fase F):** Semester Ganjil **86** | Semester Genap **88**
- KEDUA** : Nilai KKTP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan utama bagi pendidik dalam melakukan asesmen formatif, asesmen sumatif, dan penentuan kenaikan kelas serta kelulusan peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Juli 2026

Kepala

Nuraini Farida